



Women's Agency In Divorce From Stigma To Access To Justice (Study Of Decision Number 1771/Pdt.G/2025/Pa.Mdn)

Agensi Perempuan Dalam Cerai Gugat Dari Stigma Ke Akses Keadilan (Studi Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2025/Pa.Mdn)

Fatma Aulia¹⁾; Siti Nurhayati²⁾; Hasdiana Juwita Bintang³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: ¹⁾ fattmaauliaa@gmail.com ; ²⁾ sitnurhayati@dosen.pancabudi.ac.id ; ³⁾ hasdiana.juwita@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [20 Maret 2026]

Revised [27 April 2026]

Accepted [30 April 2026]

KEYWORDS

Women's Agency, Access to Justice, Divorce Lawsuit.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Agensi perempuan dalam perkara cerai gugat menunjukkan adanya perubahan posisi perempuan dari pihak yang pasif menjadi subjek hukum yang aktif dalam memperjuangkan haknya melalui jalur peradilan. Cerai gugat tidak hanya dipahami sebagai berakhirnya perkawinan, tetapi juga sebagai bentuk kesadaran hukum perempuan dalam menghadapi ketidakadilan yang ada ditengah struktur sosial yang masih dipengaruhi patriarki. Penelitian ini berfokus pada perwujudan agensi perempuan dalam proses cerai gugat serta hambatan dan faktor pendukung yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan adalah hukum normatif-empiris, dengan pendekatan normative terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris melalui wawancara dengan hakim, panitera, dan penggugat di Pengadilan Agama Medan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara aturan hukum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perempuan untuk menghadapi hambatan berupa keterbatasan informasi hukum, stigma sosial, tekanan keluarga, serta kendala administratif. Disisi lain, dukungan Lembaga peradilan, ketersediaan fasilitas bantuan hukum, dan sikap hakim yang berspektif gender berperan penting dalam memperkuat agensi perempuan untuk memperoleh keadilan yang nyata.

ABSTRACT

Women's agency in divorce cases demonstrates a shift in women's position from passive parties to active legal subjects in fighting for their rights through the courts. Divorce is not only understood as the end of a marriage, but also as a form of women's legal awareness in facing injustices that exist amidst a social structure that still influences patriarchy. This study focuses on the reform of women's institutions in the divorce process as well as the obstacles and supporting factors that influence it. The method used is normative-empirical law, with a normative approach to legislation and an empirical approach through interviews with judges, clerks, and plaintiffs at the Medan Religious Court. The results of the discussion indicate that, in terms of legal regulations, Law Number 1 of 1974 has provided a strong legal basis for women to face challenges such as limited legal information, social stigma, family pressure, and administrative restrictions. On the other hand, assistance, support from the Understanding Institute, the availability of legal facilities, and the gender-sensitive attitudes of judges play an important role in strengthening women's institutions to achieve real justice.

PENDAHULUAN

Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama sebagai upaya hukum untuk mengakhiri perkawinan berdasarkan alasan-alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, cerai gugat menunjukkan pengakuan negara terhadap hak perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki kebebasan untuk menentukan apakah hubungan perkawinannya akan terus berlangsung atau tidak melalui proses peradilan. Cerai gugat menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya dilihat sebagai pihak pasif dalam perkawinan, tetapi juga merupakan pihak yang memiliki hak hukum yang setara untuk menuntut keadilan.

Meskipun memiliki dasar hukum yang jelas, cerai gugat tetap terkait dengan berbagai masalah sosial. Di Masyarakat yang masih dipengaruhi oleh patriarki, perempuan yang menggugat cerai sering menghadapi stigma negatif, seperti dianggap tidak patuh terhadap suami, merusak keharmonisan keluarga atau gagal menjalankan peran sebagai istri. Stigma ini membuat proses cerai gugat tidak hanya menjadi proses hukum, tetapi juga pengalaman yang menimbulkan tekanan dan sosial terhadap perempuan.

Meski ada stigma tersebut, proses cerai gugat menunjukkan angka yang cukup tinggi dan tetap stabil di berbagai Pengadilan Agama, terutama Pengadilan Agama Medan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pengadilan Agama Medan, perkara perceraian yang diajukan oleh istri (cerai gugat) menunjukkan angka yang relatif tinggi dan stabil dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada tahun 2022, perkara cerai gugat mencapai sekitar 77% dari total perkara perceraian yang ditangani oleh

Pengadilan Agama Medan. Angka tersebut sedikit menurun pada tahun 2023 menjadi 76% kemudian kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 73%, namun meningkat kembali pada tahun 2025 menjadi 76%.

Tingginya presentase cerai gugat menunjukkan bahwa perempuan semakin banyak menggunakan hak hukumnya untuk mengakhiri perkawinan melalui jalur peradilan. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh masalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga, tetapi juga menunjukkan perubahan kesadaran hukum perempuan dalam menghadapi ketidakadilan dalam perkawinan.

Secara hukum, Indonesia telah memberikan dasar hukum yang cukup bagi perempuan untuk mengajukan gugatan cerai. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa perempuan memiliki hak untuk mengakhiri perkawinan apabila terdapat alasan yang sah secara hukum. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 menegaskan pentingnya perspektif keadilan gender dalam mengadili perempuan. Namun demikian, perempuan masih kerap menghadapi perlakuan yang tidak setara, karena adanya pandangan yang cenderung menyalahkan perempuan sehingga menghambat terpenuhinya keadilan.

Dari perspektif teori gender dan sosiologi hukum, menunjukkan bahwa keputusan seorang perempuan untuk mengajukan perceraian sebagai bentuk agensi sosial. Agensi perempuan tercermin dalam kemampuan untuk mengambil keputusan, menegosiasikan norma sosial yang membatasi, dan menggunakan hukum sebagai sarana untuk memperjuangkan hak dan martabatnya. Dalam hal ini, cerai gugat tidak hanya dianggap sebagai tanda gagalnya perkawinan, tetapi juga sebagai cara perempuan dalam mencari keadilan ditengah struktur sosial yang masih patriarkal.

Dalam konteks sosial, tindakan seorang perempuan yang mengajukan perceraian sering kali tidak diartikan sebagai usaha untuk mendapatkan keadilan, tetapi dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap norma sosial dan budaya yang sudah lama ada. Masyarakat cenderung menempatkan tanggung jawab penuh pada perempuan terkait dengan keberlangsungan keluarga, sehingga saat perkawinan berakhir perempuan sering kali menjadi pihak yang disalahkan. Pandangan ini memperkuat stigma sosial yang menyatakan bahwa perempuan mengajukan cerai adalah individu yang tidak sabar, mementingkan diri sendiri, atau tidak mampu menjaga keharmonisan rumah tangga, tanpa mempertimbangkan situasi ketidakadilan yang mungkin ia hadapi dalam perkawinan.

Tekanan sosial tidak jarang datang dari lingkungan terdekat, seperti keluarga inti, keluarga besar, ataupun Masyarakat sekitar. Perempuan yang mengajukan cerai kerap kali mendapati nasihat untuk "bertahan demi anak", "bersabar", atau "menjaga nama baik keluarga", tanpa memberikan perhatian yang cukup pada ketidakseimbangan dalam hubungan perkawinan. Dalam situasi seperti ini, penderitaan perempuan cenderung dianggap wajar sebagai bagian dari tanggung jawab istri, sementara hak mereka untuk hidup dengan baik dan terhindar dari ketidakadilan justru diabaikan. Oleh karena itu, mengajukan perceraian menjadi pilihan yang penuh risiko sosial, meskipun dari segi hukum hak tersebut dilindungi negara.

Keputusan perempuan untuk mengajukan perceraian menunjukkan keberanian dan kesadaran hukum. Perempuan tidak hanya perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi proses hukum yang resmi dan terstruktur, namun juga harus siap menghadapi dampak sosial setelah kasus tersebut diajukan dan diputuskan. Status sebagai penggugat cerai sering kali melekat dalam jangka waktu lama dan memengaruhi cara Masyarakat terhadap identitas sosial perempuan tersebut. Oleh karena itu, cerai gugat seharusnya tidak dianggap sebagai Tindakan yang spontan, melainkan sebagai keputusan yang diambil secara sadar setelah perempuan mengalami ketidakadilan.

LANDASAN TEORI

Gambaran nyata mengenai cerai gugat dapat dilihat sebagai kasus si Pengadilan Agama Medan yaitu Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2025/PA.Mdn. Dalam perkara tersebut, penggugat sebagai istri mengajukan cerai gugat dengan alasan suami tidak menjalankan kewajiban nafkah lahir dan batin dalam waktu yang lama. Alasan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan perkawinan yang berdampak langsung pada kehidupan penggugat. Meskipun alasan gugatan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, proses pengajuan cerai tetap menempatkan penggugat pada posisi yang rentan terhadap tekanan sosial dan penilaian moral dari lingkungan sekitarnya.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa perempuan yang mengajukan perceraian tidak hanya berjuang untuk membuktikan dalil-dalil hukumnya di hadapan hakim, tetapi juga harus menghadapi stigma sosial yang melekat pada statusnya sebagai penggugat. Perempuan sering dianggap sebagai orang yang "terlalu menuntut" atau "tidak mau berkorban", sedangkan ketidakadilan yang mereka alami selama perkawinan kurang mendapatkan perhatian yang seimbang. Situasi ini menunjukkan bahwa perjuangan perempuan dalam proses perceraian terjadi di dua ranah sekaligus, yaitu ranah hukum dan ranah sosial.



Stigma sosial yang melekat pada perceraian mengganggu akses perempuan menuju keadilan yang substantif. Namun, perempuan cenderung ragu untuk membagikan pengalaman ketidakadilan yang mereka alami secara terbuka, takut terhadap penilaian yang negatif. Tekanan tersebut dapat mempengaruhi keberanian perempuan untuk mengungkapkan fakta-fakta dalam persidangan, serta berdampak pada kekuatan tawar mereka dalam proses hukum. Dengan demikian, walaupun hukum menyediakan mekanisme perlindungan, kendala sosial terus menjadi faktor penting yang menentukan seberapa besar perempuan bisa mendapatkan keadilan secara menyeluruh.

Dalam konteks ini, cerai gugat dapat dilihat sebagai bentuk agensi perempuan dalam menghadapi struktur sosial yang tidak setara. Agensi perempuan tercermin dalam kemampuannya untuk menentukan arah hidupnya sendiri, menolak kondisi perkawinan yang merugikan, serta menggunakan hukum sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-haknya. Proses mengajukan cerai bukan hanya sekedar tindakan melawan norma sosial, tetapi juga merupakan usaha untuk mengambil kembali kendali atas kehidupan dan martabatnya sebagai manusia yang setara.

Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2025/PA.Mdn merupakan contoh nyata tentang bagaimana peran perempuan beroperasi dalam praktiknya. Walaupun mengalami tantangan pada tekanan sosial dan stigma, penggugat terus menjalankan proses hukum sehingga berhasil mendapatkan keputusan dari Pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat yang signifikan bagi perempuan dalam menegaskan keberadaannya mereka sebagai subjek hukum, sekaligus membuka ruang bagi perempuan untuk melepaskan diri dari hubungan perkawinan yang tidak adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk melihat ketentuan hukum yang mengatur cerai gugat, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menggambarkan penerapannya dalam pelaksanaan ketentuan hukum di Pengadilan Agama Medan. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan Hakim dan Panitera serta penggugat. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data yang digunakan kemudian dikelompokkan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Perundang-Undangan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, dan Putusan Pengadilan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan cerai gugat dan perempuan berhadapan dengan hukum. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Agensi Perempuan Terwujud dalam Proses Cerai Gugat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan PERMA Nomor 3 tahun 2017 Pengaturan Cerai Gugat oleh Perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan perceraian sebagai salah satu sebab sah berakhirnya perkawinan menurut hukum positif di Indonesia. Pasal 38 UU Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena perceraian", yang menegaskan bahwa hukum mengakui perceraian sebagai kondisi hukum yang sah di luar sekedar aturan sosial atau adat. Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah upaya perdamaian yang difasilitasi pengadilan tidak berhasil, sehingga setiap gugatan perceraian termasuk cerai gugat oleh perempuan harus melalui proses peradilan secara formal.

Ketentuan ini menyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan memberikan perlakuan hukum yang sama bagi Perempuan, termasuk hak mereka untuk mengajukan perceraian jika perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan. Meskipun UU tidak menggunakan istilah "cerai gugat" secara langsung, praktik pengadilan mengartikan sebagai gugatan perceraian yang diajukan oleh satu pihak, termasuk Perempuan. Hal ini didukung oleh penelitian hukum yang menegaskan bahwa hak Perempuan untuk menggugat cerai memiliki dasar hukum yang sah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yang kemudian diterapkan di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

Selain itu, UU Perkawinan menegaskan bahwa hak dan kewajiban suami dan istri sama, sehingga hak untuk mengajukan perceraian tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Prinsip ini menjadi dasar hukum yang memperkuat peran Perempuan sebagai pihak yang memiliki hak secara formal untuk mengajukan cerai secara adil di Pengadilan. Penelitian lain menunjukkan bahwa perlindungan hak Perempuan dalam proses cerai tidak hanya terbatas pada pengakuan formal, tetapi juga mencakup

pemenuhan hak setelah perceraian, seperti hak atas nafkah dan harta bersama, yang merupakan bagian penting dari keadilan dalam hukum keluarga.

Dalam hukum keluarga di Indonesia, Perempuan dalam perkawinan tidak lagi dilihat sebagai pihak yang pasif atau hanya mengikuti kehendak suami, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa kedudukan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga serta dalam hubungan hukum harus seimbang. Prinsip ini menjadi landasan hukum yang memungkinkan Perempuan menggunakan hukum, seperti gugatan cerai jika tujuan perkawinan pernikahan tidak lagi tercapai.

Pengakuan atas hak Perempuan dalam perkawinan juga berkaitan dengan upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan Perempuan, baik selama perkawinan maupun setelah perceraian terjadi. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat formal terhadap hak-hak Perempuan, tetapi juga bersifat substantif yaitu memastikan bahwa perempuan tidak dirugikan secara hukum akibat hubungan perkawinan yang tidak lagi seimbang. Dengan demikian, hak Perempuan untuk mengajukan cerai gugat dapat diartikan sebagai bagian dari sistem hukum yang sah, yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kepentingan hukum Perempuan dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

Pengaturan Cerai Gugat oleh Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama memberikan aturan yang lebih jelas mengenai perceraian bagi pasangan yang beragama Islam, termasuk cerai gugat yang diajukan oleh perempuan. Dalam Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa putusannya perkawinan dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai yang diajukan oleh istri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KHI secara jelas mengakui cerai gugat sebagai cara hukum yang sah dan memberikan dasar hukum bagi perempuan untuk mengajukan cerai melalui Pengadilan.

Pasal 132 ayat (1) KHI menyatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh istri atau kuasanya ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat. Pengaturan ini menegaskan bahwa perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak penuh untuk mengajukan cerai gugat tanpa harus menunggu persetujuan suami. KHI tidak hanya mengakui hak formal perempuan dalam proses perceraian, tetapi juga memberikan prosedur hukum yang jelas untuk mewujudkan hak tersebut melalui lembaga peradilan.

KHI juga mengatur alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan cerai gugat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 KHI, seperti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kekerasan, penelantaran atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban dalam rumah tangga. Pengaturan ini menunjukkan bahwa cerai gugat tidak dipandang sebagai tindakan sewenang-wenang sebagai upaya hukum yang sah untuk melindungi hak dan kepentingan perempuan dalam perkawinan yang tidak lagi berjalan secara adil.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa adanya KHI telah memperkuat peran perempuan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam perkara cerai gugat. Cerai gugat dianggap sebagai alat hukum yang memberi kesempatan bagi perempuan untuk keluar dari pernikahan yang merugikan secara hukum dan sosial, dengan landasan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. KHI berperan sebagai pelengkap UU Perkawinan dalam memastikan akses perempuan terhadap keadilan dalam perkara perceraian.

Keberadaan Kompilasi Hukum Islam dalam mengatur cerai gugat yang diajukan oleh perempuan menunjukkan upaya dalam mengadaptasi hukum Islam agar sesuai dengan kebutuhan melindungi hak-hak individu dalam sistem negara hukum. KHI tidak hanya mengubah aturan dari Fiqh ke dalam sistem hukum nasional, tetapi juga menyesuaikan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam hal ini, ketentuan mengenai cerai gugat memberikan kepastian dalam prosedur hukum bagi perempuan untuk menempuh jalur hukum tanpa harus bergantung pada kehendak pihak lain dalam hubungan perkawinan menurut hukum.

Selain memberikan dasar hukum yang sah, KHI juga berfungsi sebagai pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus kasus perceraian. Ketentuan dalam Pasal 114, Pasal 132, dan Pasal 116 KHI menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menilai apakah alasan perceraian yang diajukan oleh perempuan sudah memenuhi aturan hukum. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, hakim dapat mengabulkan gugatan perceraian tanpa terpengaruh pada penilaian moral atau stigma sosial yang ada terhadap istri.

Peran PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam Memperkuat Posisi Perempuan dalam Cerai Gugat

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum merupakan aturan hukum yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak perempuan selama proses peradilan, termasuk dalam perkara cerai gugat. Peraturan ini dibuat sebagai jawaban atas adanya ketimpangan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan serta praktik



hukum yang masih sering mengabaikan hak perempuan. PERMA menegaskan bahwa hakim wajib menerapkan prinsip kesetaraan gender, non diskriminasi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam memeriksa dan memutus perkara yang melibatkan perempuan.

Dalam konteks cerai gugat, PERMA Nomor 3 tahun 2017 memberikan pedoman penting agar proses pemeriksaan perkara tidak didasarkan pada prasangka gender atau stigma sosial terhadap perempuan yang mengajukan gugatan. Pasal 5 PERMA Nomor 3 tahun 2017 secara tegas melarang hakim menggunakan pandangan yang merendahkan, menyalahkan, dan merendahkan perempuan atas dasar peran gender yang dipengaruhi secara sosial. Ketentuan ini sangat penting dalam perkara cerai gugat, karena perempuan yang mengajukan gugatan seringkali dianggap negatif oleh masyarakat maupun pihak yang bertugas dalam penerapan hukum.

Selain itu, PERMA mengarahkan hakim untuk mempertimbangkan pengalaman khusus perempuan dalam hubungan perkawinan, termasuk kesulitan yang mereka alami setelah menikah. Meskipun demikian, cerai gugat tidak hanya dianggap sebagai tindakan yang menentang dalam ruang lingkup keluarga, melainkan juga diakui sebagai hak hukum yang dilindungi dan harus diperiksa secara adil serta subjektif. Ketentuan ini memperkuat posisi perempuan sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan keadilan tanpa dipengaruhi oleh norma-norma patriarki yang merugikan.

Beberapa penelitian menilai bahwa PERMA Nomor 3 tahun 2017 memiliki peran penting dalam menghubungkan antara hukum tertulis dengan praktik pengadilan yang lebih adil terhadap gender. Dalam perkara cerai gugat, keberadaan PERMA ini melengkapi pengaturan ketentuan dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dengan memberikan pedoman etik dan yudisial bagi hakim agar tidak memperkuat ketidakadilan gender dalam putusannya. Meskipun, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 menjadi landasan penting dalam mewujudkan akses keadilan bagi perempuan dalam perkara cerai gugat.

Keberadaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 memperkuat peran perempuan dalam proses pengadilan dan pertimbangan hukum hakim. Hakim diarahkan untuk menggali fakta secara lebih dalam, termasuk pengalaman perempuan selama perkawinan, termasuk adanya tekanan psikologis, ketimpangan peran, maupun bentuk kekerasan yang tidak selalu terbukti dengan dibuktikan secara formal. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian yang diajukan oleh perempuan adalah bagian dari haknya untuk mendapatkan perlindungan hakim, bukan sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai keluarga.

Dengan demikian, PERMA Nomor 3 tahun 2017 memperkuat kerangka hukum mengenai cerai gugat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. PERMA memberikan pedoman kepada hakim agar prinsip kesetaraan gender dan keadilan substantif dapat diterapkan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 memiliki peran penting dalam memastikan bahwa cerai gugat dapat diproses secara adil, objektif dan tidak terpengaruh oleh stigma sosial dan norma-norma patriarki yang merugikan.

Hambatan dan Faktor Pendukung yang Mempengaruhi Agensi Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat Berdasarkan Analisis Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2025/PA.Mdn.

Bentuk-bentuk hambatan hukum dan sosial dalam pengajuan cerai gugat oleh perempuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Medan, Panitera Pengganti, serta Penggugat dalam Perkara Nomor 1771/Pdt.G/2025/PA.Mdn, diketahui bahwa perempuan yang mengajukan cerai gugat menghadapi hambatan yang struktural dan kultural. Hambatan struktural berkaitan dengan sistem hukum dan administratif peradilan, sedangkan hambatan kultural berkaitan dengan norma, serta pandangan sosial yang berkembang di Masyarakat. Kedua jenis hambatan ini saling berkaitan dan membuat situasi yang menyebabkan perempuan tidak selalu berada pada posisi yang setara saat hendak menggunakan hak hukumnya.

Hakim Pengadilan Agama Medan menjelaskan bahwa hambatan yang paling sering terjadi adalah kurangnya informasi dan pengetahuan hukum. Banyak perempuan yang sebenarnya telah lama mengalami pelanggaran hak dalam perkawinan, seperti tidak diberi nafkah bertahun-tahun, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, konflik yang berkepanjangan, namun baru mengajukan cerai setelah berpisah dalam waktu yang lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan sering kali tidak mengetahui bahwa situasi yang mereka alami merupakan dasar hukum yang sah untuk mengajukan cerai gugat.

Keterbatasan informasi tersebut menyebabkan perempuan cenderung menunda pengambilan keputusan hukum, meskipun secara nyata telah dirugikan dalam perkawinan. Hakim menilai bahwa keterlambatan ini bukan semata-mata karena keinginan perempuan untuk bertahan, melainkan karena ketidaktahuan akan hak-hak hukum yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap informasi hukum yang masih belum merata dan belum sepenuhnya menjangkau perempuan yang berada dalam posisi yang lemah.

Hal ini didukung oleh pernyataan pengalaman penggugat yang mengaku tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki hak hukum untuk mengajukan cerai gugat. Penggugat baru mengajukan cerai setelah berpisah selama kurang lebih lima (5) tahun dan memperoleh saran dari lingkungan sekitar. Fakta ini menunjukkan bahwa keputusan mengajukan cerai bukan lahir dari pengetahuan hukum yang memadai, melainkan dari dorongan sosial yang muncul setelah kondisi rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.

Ketidaktahuan tersebut diperparah oleh informasi keliru di masyarakat yang menyebutkan bahwa proses perceraian di pengadilan mahal, sulit dan memakan waktu yang lama. Informasi seperti ini membentuk persepsi negatif terhadap lembaga peradilan dan membuat perempuan merasa takut atau ragu untuk mengajukan cerai. Akibatnya, perempuan cenderung memilih bertahan dalam perkawinan yang tidak adil daripada menghadapi proses hukum yang dianggap memberatkan.

Selain hambatan hukum, perempuan juga menghadapi hambatan sosial dan psikologis. Penggugat mengalami tekanan dari keluarga yang mempersoalkan kepentingan anak-anak yang masih kecil serta stigma masyarakat terhadap status janda. Tekanan tersebut menimbulkan rasa takut, rasa bersalah, dan beban emosional, meskipun secara kenyataan penggugat berada dalam posisi sebagai pihak yang dirugikan dalam rumah tangga.

Hambatan sosial tersebut menimbulkan beban emosional yang berat bagi perempuan. Rasa takut, rasa bersalah, dan kekhawatiran terhadap masa depan anak-anak membuat perempuan berada dalam dilema antara mempertahankan perkawinan atau memperjuangkan hak dan keselamatannya sendiri. Padahal, secara nyata perempuan dalam posisi sebagai pihak yang dirugikan dalam rumah tangga, namun kenyataan di Masyarakat justru sering kali tidak berpihak padanya.

Dari sisi administratif, Panitera Pengganti menyatakan bahwa penerapan sistem e-court dan email juga menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan, terutama yang memiliki keterbatasan literasi digital. Tidak semua perempuan terbiasa menggunakan teknologi atau memahami prosedur administrasi berbasis elektronik, sehingga proses pendaftaran perkara sering kali terasa membingungkan dan melelahkan.

Kendala teknis tersebut menyebabkan perempuan merasa tidak mampu mengurus perkara secara mandiri dan akhirnya bergantung pada bantuan pihak lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan administratif turut mempengaruhi tingkat keberanian dan keberanian perempuan dalam mengajukan cerai gugat. Dengan demikian, hambatan struktural dan kultural yang dihadapi perempuan dalam cerai gugat bukan hanya menghambat akses terhadap hukum, tetapi juga mempengaruhi agensi perempuan dalam memperjuangkan keadilan melalui jalur peradilan.

Faktor hukum dan sosial yang mendukung perempuan dalam mengajukan cerai gugat

Ditengah stigma yang kuat dari Masyarakat terhadap perempuan yang mengajukan cerai gugat, ada berbagai faktor hukum dan sosial yang berkontribusi dalam menjamin akses keadilan bagi perempuan. Stigma yang melekat pada status janda dan pandangan bahwa perempuan harus mempertahankan rumah tangga dalam kondisi apapun sering kali menjadi tekanan utama. Namun, praktik peradilan dan dukungan sosial menunjukkan adanya ruang yang memungkinkan perempuan untuk keluar dari tekanan stigma dan berani menggunakan hak hukumnya melalui Lembaga pengadilan.

Hakim Pengadilan Agama Medan menjelaskan bahwa perempuan yang datang mengajukan cerai gugat sudah menunjukkan keberanian dan kesadaran akan haknya sebagai warga negara. Meskipun Sebagian perempuan belum sepenuhnya memahami prosedur hukum saat pertama kali mendaftar perkara, kehadiran mereka di Pengadilan mencerminkan adanya kehendak untuk mengakhiri kondisi perkawinan yang tidak lagi memberikan perlindungan dan keadilan. Dari perspektif hakim, langkah ini merupakan bentuk agensi perempuan yang patut dihargai, terutama di Tengah tekanan sosial yang masih kuat

Hakim juga menegaskan bahwa pengadilan memiliki peran penting dalam mereduksi stigma yang selama ini melekat pada perempuan. Melalui proses persidangan, hakim berupaya menciptakan suasana yang netral dan tidak menghakimi, sehingga perempuan tidak merasa dipersalahkan atas keputusan mengajukan cerai. Metode ini membantu perempuan memahami bahwa pengadilan bukan ruang untuk menilai moral pribadi, melainkan forum hukum untuk menyelesaikan persoalan secara adil dan bermartabat.

Dari sisi administratif, panitera pengganti menjelaskan bahwa keberadaan fasilitas negara menjadi faktor pendukung penting dalam membuka akses keadilan bagi perempuan. POS bantuan hukum (POS BAKUM), mekanisme gugatan mandiri, serta perkara prodeo memberikan kemudahan bagi perempuan yang memiliki keterbatasan ekonomi. Panitera menegaskan bahwa setiap tahun negara menyediakan anggaran prodeo, sehingga alasan biaya seharusnya tidak lagi menjadi penghalang mutlak bagi perempuan untuk mengajukan cerai gugat.

Penjelasan panitera tersebut menunjukkan bahwa stigma mengenai mahal dan rumitnya proses perceraian dipengadilan tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Informasi yang benar mengenai



prosedur dan fasilitas pengadilan secara langsung berkontribusi dalam mengubah persepsi perempuan terhadap Lembaga peradilan. Dengan mengetahui adanya dukungan administratif dan pembiayaan, perempuan memiliki dasar yang lebih kuat untuk melawan stigma sosial yang selama ini menahan mereka.

Pengalaman penggugat memperlihatkan bahwa akses terhadap informasi hukum menjadi titik baik dalam pengambilan keputusan untuk mengajukan cerai. Penggugat mengakui bahwa sebelumnya ia menunda gugatan karena takut dicap negative oleh Masyarakat dan menganggap pengadilan sebagai tempat yang menakutkan. Setelah memperoleh informasi dari lingkungan sekitar dan dari pihak pengadilan, stigma tersebut mulai berkurang, dan penggugat merasa memiliki legitimasi untuk memperjuangkan haknya secara hukum.

Selain faktor hukum, dukungan sosial dari lingkungan terdekat juga berperan dalam memperkuat keberanian perempuan. Baik hakim maupun panitera menilai bahwa kehadiran pendamping non-kuasa hukum, seperti keluarga atau teman, membantu perempuan menghadapi tekanan psikologis selama proses persidangan. Pendampingan ini tidak dimaksudkan untuk mengganti peran advokat, tetapi untuk memberikan rasa aman dan dukungan emosional di Tengah situasi yang sering kali menimbulkan kecemasan.

Sikap majelis hakim yang ramah, komunikatif, dan tidak memandang rendah perempuan juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Hakim menjelaskan bahwa perlakuan yang setara di ruang sidang bertujuan untuk menghilangkan rasa takut yang kerap dialami perempuan akibat stigma sosial. Dengan memberikan kesempatan yang sama untuk berbicara dan menjelaskan hak-hak hukum secara proposional, perempuan didorong untuk aktif dalam proses persidangan.

Dengan demikian, faktor pendukung agensi perempuan dalam cerai gugat terbentuk dari kombinasi antara dukungan hukum, praktik peradilan yang sensitif, dan lingkungan sosial yang memberikan penguatan. Stigma Masyarakat yang sebelumnya membatasi ruang Gerak perempuan secara perlahan dapat dilampaui Ketika perempuan memperoleh informasi, pendampingan, dan perlakuan yang adil dari aparat peradilan. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran dari stigma menuju akses keadilan yang lebih terbuka bagi perempuan.

Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2025/PA.Mdn terhadap pemenuhan hak perempuan

Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2025/PA.Mdn menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya memutus hubungan perkawinan antara pihak, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap perlindungan dan pemenuhan hak perempuan pasca perceraian. Hal ini terlihat dari cara hakim menggali fakta persidangan serta mempertimbangkan kondisi sosial dan keluarga penggugat. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya melihat aturan resmi hukum saja, tetapi juga menekankan keadilan yang nyata untuk perempuan yang mengajukan gugatan cerai.

Dalam persidangan, hakim menegaskan bahwa prinsip utama dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian tidak dapat dilepaskan dari prinsip kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan. Dalam perspektif Islam, hakim merujuk pada prinsip *sawā' fī an-nās* yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sam di hadapan hukum dan di hadapan Tuhan. Prinsip ini menjadi landasan moral dan aturan bagi hakim tidak memandang perempuan sebagai pihak yang lebih rendah atau lemah semata-mata karena status sosial maupun kondisi rumah tangganya. Oleh karena itu, perempuan yang mengajukan cerai gugat harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki kehendak, suara dan hak yang setara untuk diperjuangkan melalui sistem peradilan.

Penerapan prinsip kesetaraan tersebut tercermin dalam sikap majelis hakim selama persidangan yang berupaya menciptakan suasana adil dan tidak menekan penggugat. Hakim memberikan ruang yang cukup bagi penggugat untuk menyampaikan seluruh alasan dan pengalaman yang melatarbelakangi pengajuan cerai gugat. Dalam proses ini, hakim tidak hanya mendengar secara formal, tetapi juga menggali fakta-fakta yang berkaitan dengan relasi rumah tangga, pemenuhan hak, serta kondisi psikologis penggugat. Metode ini menunjukkan bahwa hakim tidak memosisikan perempuan sebagai pihak pasif, melainkan sebagai pihak yang memiliki hak penuh untuk menyampaikan kepentingannya sendiri.

Selain memberikan ruang untuk menyampaikan keterangan, hakim juga menjalankan perannya dengan memberikan informasi hukum yang relevan kepada penggugat. Hakim menjelaskan mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, seperti hak asuh anak, nafkah anak, nafkah *iddah*, dan nafkah *mut'ah*, sebagai bagian dari kewajiban negara dalam memastikan akses keadilan. Penyampaian informasi ini dilakukan tanpa memaksa penggugat untuk mengajukan tuntutan tertentu, sehingga prinsip ketidakberpihakan hakim tetap terjaga. Dengan cara ini, hakim membantu meningkatkan pemahaman hukum penggugat sekaligus mendorong pengambilan keputusan yang didasarkan pada kesadaran bukan tekanan atau ketidaktahuan.

Dalam perkara ini, penggugat diberikan kesempatan sepenuhnya untuk menentukan tuntutan yang dianggap paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Hakim menghormati pilihan penggugat dalam menuntut hak asuh anak serta nafkah anak dengan mempertimbangkan kondisi anak-anak yang masih dibawah umur. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfokus pada isi undang-undang, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial yang dialami penggugat sebagai ibu yang selama ini berperan langsung dalam pengasuhan.

Penetapan hak asuh anak kepada penggugat didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang merupakan salah satu pertimbangan utama dalam perkara perceraian. Hakim menilai bahwa pengasuhan oleh ibu akan memberikan kestabilan emosional dan psikologis bagi anak-anak. Disisi lain, hakim juga menegaskan bahwa meskipun hak asuh berada pada penggugat, tanggung jawab tergugat sebagai ayah tidak lagi terhapus. Oleh karena itu, kewajiban tergugat untuk memberi nafkah anak tetap diperintahkan dalam putusan, sebagai bentuk perlindungan hak anak dan dukungan terhadap penggugat.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan adanya kepekaan terhadap kondisi perempuan pasca perceraian, yang sering kali menghadapi masalah besar sebagai pencari nafkah sekaligus mengasuh anak. Hakim memahami bahwa perceraian tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga berdampak secara sosial dan psikologis bagi perempuan. Oleh karena itu, putusan diarahkan untuk memberikan kepastian hukum yang menjadi dasar bagi penggugat dalam melanjutkan kehidupannya dengan rasa aman dan terlindungi.

Sikap hakim dalam memastikan terpenuhinya hak perempuan mencerminkan adanya keadilan terhadap pengalaman hidup perempuan. Hakim tidak sekedar melihat penggugat sebagai pihak yang menggugat, tetapi sebagai individu yang menghadapi ketidakadilan dalam rumah tangga. Dengan mempertimbangkan kerentanan ini, hakim berupaya menempatkan penggugat bahwa proses peradilan dapat menjadi ruang yang aman bagi perempuan untuk memperjuangkan haknya tanpa rasa takut ataupun stigma.

Dengan demikian, putusan Nomor 1771/Pdt.G/2025/PA.Mdn mencerminkan pertimbangan hukum hakim yang tidak hanya berlandaskan pada ketentuan yang sudah diterapkan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan perempuan. Putusan ini sesuai dengan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan perempuan yang diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Dengan pertimbangan tersebut, pengadilan berperan aktif dalam membuka akses keadilan bagi perempuan serta memperkuat peran perempuan dalam proses cerai gugat.


KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Agensi perempuan dalam perkara cerai gugat tercermin dari keberanian perempuan untuk menggunakan mekanisme hukum yang tersedia ketika hak-haknya dalam perkawinan tidak lagi terpenuhi. Perempuan yang mengajukan cerai gugat tidak dapat dipandang sebagai pihak yang pasif, melainkan sebagai subjek hukum yang secara sadar memanfaatkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam untuk melindungi kepentingan dirinya dan anak-anaknya. Dalam praktik persidangan, agensi tersebut semakin terlihat ketika perempuan mampu menyampaikan alasan perceraian, tuntutan hak, serta pengalaman rumah tangga yang dialaminya, sehingga proses cerai gugat tidak hanya berfungsi sebagai pemutusan hubungan perkawinan, tetapi juga sebagai sarana perwujudan hak dan martabat perempuan.
2. Hambatan dan faktor pendukung agensi perempuan dalam mengajukan cerai gugat saling berkaitan dan memengaruhi keberhasilan perempuan dalam memperoleh keadilan. Hambatan yang muncul meliputi keterbatasan pengetahuan hukum, informasi yang keliru di masyarakat, tekanan keluarga, stigma terhadap status janda, serta kendala administratif dalam proses peradilan. Namun demikian, faktor pendukung seperti adanya fasilitas bantuan hukum, mekanisme perkara prodeo, serta peran hakim yang memberikan informasi hak secara proposional sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Agung Nomor 3 Tahun 2017, berperan penting dalam memperkuat posisi perempuan di hadapan hukum. Kombinasi antara perlindungan normatif dan praktik persidangan yang sensitif terhadap kondisi perempuan menjadi kunci terwujudnya akses keadilan yang lebih setara.

Saran

1. Perlu adanya upaya berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan peradilan yang lebih ramah terhadap perempuan, khususnya bagi mereka yang datang dengan latar belakang keterbatasan ekonomi, pendidikan, dan pengalaman hukum. Proses persidangan sebaiknya tidak hanya berfokus pada penyelesaian perkara, tetapi juga memberikan ruang pemahaman yang memadai agar perempuan merasa dihargai, didengar, dan tidak berada dalam posisi tertekan. Pendekatan yang



manusiawi akan membantu perempuan lebih berani dan percaya diri dalam memperjuangkan haknya.

2. Dukungan sosial terhadap perempuan yang mengajukan cerai gugat juga perlu diperkuat, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat. Pandangan yang menyalahkan atau memberi stigma sebaiknya digantikan dengan sikap empati terhadap pengalaman perempuan dalam rumah tangga. Dengan berkurangnya tekanan sosial dan meningkatnya dukungan lingkungan sekitar, perempuan akan lebih mampu mengambil keputusan hukum secara sadar dan bertanggung jawab, sehingga proses cerai gugat benar-benar menjadi jalan menuju keadilan, bukan sebagai ketakutan baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2023), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2021), *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Hukum Keluarga)*, Jakarta: Gema Insani
- Manan, Abdul. (2021), *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana
- Mardani. (2022), *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Mulia, Siti Musdah. (2021), *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi. (2022), *Hukum Perkawinan Islam Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press
- Nurlaelawati, Euis. (2020), *Perempuan, Islam, dan Negara: Dinamika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Nuruddin, Amiur & Tarigan, Azhari Akmal. (2021), *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih ke Undang-Undang*, Jakarta: Prenamedia Group
- Qamar, Nurul. (2021), *Peradilan Agama di Indonesia*, Makassar: Pustaka Refleksi
- Ritonga, Ali Ummar. (2024), *Hukum Perdata Islam di Negara Muslim*, Jakarta: Publica Indonesia Utama
- Rofiq, Ahmad. (2020), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2020), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Susanto, Happy. (2023), *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika
- Usman, Rachmadi. (2022), *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan/CEDAW).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Sosial.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2000 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Chadijah, Siti. (2021), *Agensi Perempuan dalam Gugatan Cerai Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Samarah, 5(1)
- Fikri, Rahul Adrian, Siregar, Abdul Rahman Maulana & Rafianti, Fitri. (2022), *Upaya Keadilan Restoratif Untuk Memberikan Rasa Keadilan Bagi Anak-Anak*, Jurnal Internasional Manajemen dan Ilmu Sosial, 10(10)
- Gowasa, Faebolo Dodo, Andiza, Dina & Radityo, Mochammad Erwin. (2024), *Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak Ditinjau Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Ilmu Pengetahuan, 11(8)
- Harahap, Yulkarnain. (2024), *Cerai Gugat dan Perlindungan Hak Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum dan Keluarga Islam, 9(1)
- Ismaidar & Sumarno. (2023), *Kesetaraan Gender dan Keadilan Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kecamatan Medan Krio*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, 8(2)
- Mukri, Syarifah Gustiawati. (2023), *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam Perspektif Peradilan Berkeadilan Gender*, Jurnal RechtsVinding, 12(2)
- Nurlaelawati, Euis. (2020), *Perempuan dan Akses Keadilan dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama*, Jurnal Al-Ahwal, 13(2)

- Saraswati, Rika. (2022), *Akses Keadilan bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dalam Peradilan Agama*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 51(1)
- Sitanggang, Yanika Helena, Nainggolan, Esra LaboraSuriyani Br, & Siregar, Abdul Rahman Maulana. (2024), *Teori Hukum Feminisme dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Gender, 5(2)
- Tanjung, Andry Syafrizal, Sendy, Beby, & Deizky, Alwi. (2024), *Hak-Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana dalam perspektif Hukum Perlindungan Anak, Hak Asasi Manusia dan Hukum*, Jurnal Hak Asasi Manusia dan Hukum, 1(1)
- Yunus, Nur Rohim. (2021), *Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Putusan Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(3)